



**BUPATI HALMAHERA BARAT
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 17-A TAHUN 2026

TENTANG

**REVITALISASI PENDIDIKAN MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN AKTIF
BERKARAKTER DAN BERWAWASAN MASA DEPAN
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pendidikan yang bermutu dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat diperlukan langkah-langkah pemerataan, peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaannya berjalan secara tertib administrasi dan tertib anggaran di pandang perlu adanya aturan hukum yang mengatur tentang Revitalisasi Pendidikan Mewujudkan Pembelajaran Aktif Berkarakter dan Berwawasan Masa depan di Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Revitalisasi Pendidikan Mewujudkan Pembelajaran Aktif Berkarakter dan Berwawasan Masa Depan di Kabupaten Halmahera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat II dalam wilayah daerah Swatantra tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah Di ubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelola Sekolah Menengah Atas, Sekolah Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG REVITALISASI MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN AKTIF BERKARAKTER DAN BERWAWASAN MASA DEPAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Barat.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Halmahera Barat.
6. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Halmahera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
13. Satuan Pendidikan adalah lembaga pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama dibawah pembinaan Pemerintah daerah.
14. Revitalisasi adalah proses, cara, pembuatan menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali.
15. Revitalisasi Pendidikan adalah upaya terencana, sistematis, dan terpadu untuk meningkatkan mutu komponen pendidikan secara berkelanjutan.
16. Pembelajaran Aktif adalah proses belajar mengajar yang mengoptimalkan keterlibatan fisik, mental, intelektual, dan emosional peserta didik.
17. Pembelajaran Berkarakter adalah internalisasi nilai etika, moral, dan falsafah kebangsaan serta kearifan lokal ke dalam perilaku sehari-hari.
18. Berwawasan Masa Depan adalah kesiapan adaptasi terhadap perkembangan sains, teknologi informasi, literasi global, dan kelestarian ekologi kepulauan.
19. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur adat istiadat, falsafah rumah adat sasadu, semangat berifola (gotong royong), dan lambang persatuan Goheba.
20. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
21. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya.

22. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan/atau melatih peserta didik. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama.
23. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
24. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
26. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
27. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
29. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum, arah, dan pedoman operasional pelaksanaan transformasi pendidikan dasar di Daerah.

Pasal 3

Revitalisasi Pendidikan Mewujudkan Pembelajaran Aktif Berkarakter dan Berwawasan Masa Depan bertujuan :

1. Membangun ekosistem pendidikan yang lebih yang berfokus pada peningkatan kualitas; dan
2. Menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kompetensi guru.
3. Mengakomodasi kesiapan kompetensi digital, pemecahan masalah kompleks, dan literasi masa depan pada anak didik.
4. Menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat.

BAB III

PRINSIP DASAR

Pasal 4

Berikut adalah prinsip dasar :

1. Prinsip Berpusat pada Peserta Didik (Student-Centered):
Menjadikan kebutuhan, minat, bakat, dan gaya belajar anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan sekolah.
2. Prinsip Kontekstual Berbasis Kearifan Lokal:
Pendidikan tidak boleh menjauhkan anak dari realitas budaya dan alam tempat mereka tinggal.

3. Prinsip Inklusivitas dan Keadilan Geografis:
Setiap anak di Halmahera Barat memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan bermutu tinggi tanpa memandang latar belakang sosial dan lokasi geografis.
4. Prinsip Adaptif dan Visioner (Berwawasan Masa Depan):
Kurikulum dan metode ajar harus lentur serta tanggap terhadap perubahan zaman yang bergerak cepat.
5. Prinsip Kolaboratif Multistakeholder :
Revitalisasi pendidikan bukanlah tugas tunggal Dinas Pendidikan, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen daerah.
6. Prinsip Akuntabilitas dan Keberlanjutan :
Pengelolaan program dan pemanfaatan anggaran wajib dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan berdampak jangka panjang.
7. Sarana Pendidikan berupa Bangunan Fisik pada jenjang TK, SD dan SMP adalah program peminatan bagi Satuan Pendidikan di Kabupaten Halmahera Barat.

BAB IV

PILAR REFORMASI PEMBELAJARAN

Pasal 5

Strategi pelaksanaan revitalisasi pendidikan di daerah bertumpu pada 3 (tiga) pilar utama :

- a. Pilar Pembelajaran Aktif;
- b. Pilar Pembelajaran Berkarakter; dan
- c. Pilar Pembelajaran Berwawasan Masa Depan.

Pasal 6

Pilar Pembelajaran Aktif

- (1) Satuan Pendidikan wajib mengimplementasikan metode pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*), berbasis masalah (*Problem-Based Learning*), dan metode berbasis riset sederhana.
- (2) Pendekatan belajar wajib memanfaatkan potensi wilayah maritim, pertanian, dan pariwisata daerah sebagai laboratorium kontekstual terbuka.
- (3) Sistem penilaian hasil belajar digeser dari pengujian hafalan semata menjadi penilaian portofolio, proses, dan produk hasil karya siswa.

Pasal 7

Pilar Pembelajaran Berkarakter

- (1) Pembelajaran Berkarakter wajib mengakar pada falsafah *Sasadu* yang memuat nilai keterbukaan, kebersamaan, musyawarah, dan toleransi beragama.
- (2) Penguatan karakter dilakukan melalui pembiasaan literasi religi, apel kesadaran kebangsaan, dan internalisasi seni budaya lokal dalam jam pelajaran muatan lokal atau kegiatan ekstrakurikuler.

Pasal 8

Pilar Berwawasan Masa Depan

- (1) Dinas menetapkan peta jalan implementasi literasi digital, pengenalan dasar teknologi informasi, serta penggunaan internet sehat di sekolah.
- (2) Kurikulum muatan lokal wajib memuat materi ketahanan pangan lokal, mitigasi bencana geologis/kepulauan, dan kesadaran pelestarian lingkungan (*green lifestyle*).

BAB IV
TATA KELOLA DAN SARANA PRASARANA
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkomitmen melakukan pemerataan pemenuhan sarana digital berupa akses internet stabil dan gawai/laptop penunjang pembelajaran di sekolah pelosok dan pesisir.
- (2) Tata ruang kelas pada Satuan Pendidikan harus didesain secara fleksibel guna mendukung interaksi belajar kelompok yang aktif dan kolaboratif.

BAB V
PENINGKATAN KAPASITAS PENDIDIK
Pasal 10

- (1) Dinas wajib menyelenggarakan program peningkatan kompetensi berkala bagi Guru dan Kepala Sekolah terkait pedagogi modern, psikologi anak, dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam pendidikan.
- (2) Pendidik didorong membentuk komunitas belajar aktif tingkat kecamatan guna mendiseminasikan praktik pembelajaran terbaik secara mandiri.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH
Pasal 11

- (1) Untuk mengawal pelaksanaan perbup ini, Bupati membentuk Tim Koordinasi Revitalisasi Pendidikan Daerah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretariat Daerah, dengan Dinas Pendidikan Tugas Tim Koordinasi meliputi verifikasi usulan program sekolah, sinkronisasi anggaran lintas sektor, serta pelaksanaan monitoring berkala.

BAB VII
PENDANAAN
Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera barat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 13

Hal-hal teknis yang belum diatur oleh Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko & Pemb	
Kadis Pendidikan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 18 Juni 2026

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Diundangkan di : Jailolo
Pada tanggal : 18 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT


JULIUS MARAU

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2026 NOMOR...²⁵

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi


Jason Kalopas Lalomo, SH. LL.M
Pembina Tk.I IV/b
Nip. 19730128 200604 1 009